

**ANALISIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
(Studi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Rischa Mollytha



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL (STUDI DI TERMINAL RAJABASA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

RISCHA MOLLYTHA

Permasalahan dalam penelitian ini adalah diketahui masih banyak petugas dan wajib retribusi yang melaksanakan pemungutan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi menggunakan pisau analisis kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, ketepatan, perataan, serta untuk mengidentifikasi kendala. Penelitian ini di desain sebagai penelitian yang bertipe deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ialah terdapat indikator yang telah tercapai dalam pelaksanaan pemungutan yaitu pada indikator perataan, karena petugas pemungut retribusi terminal Rajabasa telah memungut keseluruhan wajib retribusi, namun ketiga indikator lainnya belum tercapai seperti efektivitas belum tercapai karena ketertiban, prosedur, serta kepatuhan para wajib retribusi masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisiensi belum tercapai karena sumber daya pendukung serta sarana prasarana dalam pelaksanaan pemungutan belum memadai, ketepatan belum tercapai disebabkan dalam pelaksanaan pemungutan tidak menggunakan ketepatan waktu yang telah ditentukan pada peraturan. Kemudian peneliti mengidentifikasi kendala didalam pelaksanaan pemungutan retribusi yaitu hambatan politik, ekonomi dan lingkungan, lemahnya instansi, ketidak mampuan sumber daya, pengaturan waktu, sistem informasi yang mendukung.

Kata kunci: Retribusi Terminal, Pendapatan Daerah, Evaluasi Kebijakan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEVIES TERMINAL RETRIBUTION (STUDY IN RAJABASA TERMINAL BANDAR LAMPUNG)

By

RISCHA MOLLYTHA

The problem in this research is many officers and compulsory levies which carry no voting in accordance with the Regional Regulation number 06 Year 2011 about concerning Business service levies

This study aimed to analyze the implementation of levies retribution using a knife analysis of the evaluation criteria of effectiveness, efficiency, accuracy, alignment, as well as to identify obstacles. This study is designed as a descriptive, with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study is interview, observation and documentation.

The result from this study is that there are indicators that have been achieved in the implementation of levies retribution is indicators of alignment, because the levies retribution officer of Rajabasa terminal has picked up throughout compulsory levy, but the three other indicators yet to be achieved such as the effectiveness has not been achieved because of the order, procedures, and compliance with the mandatory levy still not appropriate with the current regulations, efficiency has not been achieved because of the supporting resource and infrastructure on levies implementation is inadequate, accuracy has not been achieved due to the levies retribution not use the specified timeline in the regulations. Then the researcher identify the obstacle in the implementation of levies retribution is political barriers economic and environmental, weak institution, in ability resources, timing, information system that supports.

Keywords: Retribution Terminal, Regional Revenue, Policy Evaluation.

**ANALISIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
(STUDI DI TERMINAL RAJABASA BANDAR LAMPUNG)**

Oleh

RISCHA MOLLYTHA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TERMINAL
(Studi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rischa Mollytha**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041093

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan
Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA. 

Penguji Utama : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 April 2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 13 April 2016

Yang membuat pernyataan,



Rischa Mollytha

NPM. 1216041093

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rischa Mollytha, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 01 November 1994. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Nurhelisa.

Pendidikan formal yang telah ditempuh yakni pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Serdang yang telah diselesaikan pada tahun 2006. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Bandar Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 2009 dan selama itu penulis mengikuti Organisasi Intra Sekolah (OSIS). Kemudian penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA YP UNILA Bandar Lampung yang telah diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Setia Negara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari.

MOTO

*Genggamlah dunia di tanganmu dan letakan akhirat
di hatimu, agar kamu senantiasa teringat akhirat
tanpa melupakan dunia.*

(Abu Bakar Ash Shididiq)

There is nothing imposible if Allah willed

(Rischa Mollytha)

PERSEMBAHAN

*Dengan menyebut nama Allah SWT
Dengan ketulusan dan kerendahan hati, ku panjatkan rasa syukur
atas karunia-Mu kepadaku*

Kupersembahkan Karya ini kepada:

*Papaku tercinta dan Mamaku tercinta, Kakak dan Adikku
tersayang. Terima kasih untuk ketulusan hati dalam memberikan
kasih sayang yang tak terbalaskan dan doa yang tiada henti dalam
menanti keberhasilanku.*

*Seluruh Keluarga Besarku, Sahabat dan Teman-temanku yang
selalu mendukungku.*

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Pemungutan Retribusi Terminal (Studi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembahas. Terima kasih Bapak atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah banyak

membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan dari Bapak.

3. Bapak Simon Sumanjoyo S.A.N M.P.A selaku Pembimbing Utama. Terima kasih pak atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan dan petuah-petuah yang selalu Bapak berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Eko Sulistyو Budi selaku Pembimbing Akademik, terimakasih pak yang telah meluangkan waktunya.
5. Bapak Ferry Triatmojo selaku dosen Unila terimakasih pak atas bimbingan serta nasihat dan saranya sewaktu menjadi Pembimbing Akademik saya dahulu.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan penulis ke depannya.
7. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang banyak membantu kelancaran administrasi skripsi hingga terselesaikan.
8. Pihak UPT Terminal Rajabasa dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terkhusus buat Bapak Antoni Makki selaku Kepala Terminal Rajabasa Bandar Lampung dan Bapak Andi selaku Kasubag Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses turlap.

9. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan setiap saat, mendidik dan membesarkanku sehingga aku bisa menjadi seperti sekarang, kesabaran dalam mengajarkanku untuk menjadi anak yang tidak mudah menyerah, memberikan perhatian dan pengertian yang begitu luar biasa, memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada hentinya untuk hari-hariku, masa depan dan kesuksesanku. Terima kasih banyak Papa, Mama.
10. Kakakku Frischa Monitha dan Adikku Ristha Moudice, M AL-kenzou terimakasih atas semangat dan doa yang telah kalian berikan, serta kesabaran atas mood saya yang sering berubah-ubah. Buat modi semoga lancar ujiannya, dan apa yang dicita-citakan tercapai Aamiin.
11. Sahabat seperjuangan dari SMA sampe kuliah, Dina Nadiah Sari, Intan Maya Pratiwi dan Ragiel Armanda Arief. Terima kasih telah mendengarkan keluh sesah saya, dan selalu ada untuk saya kalian adalah *emergency Friends!*. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan bahagia dunia serta akhirat. *See u on top!*
12. Sahabat perkuliahan: Betty, Silvia Tika, Dwini, Ghea Levana. Untuk Betty, semoga semakin lancar di AISEC, untuk Pii semoga bisa segera ke Jepang, untuk Dwini dan Gege semangat skripsinya semoga lancar.
13. Teman-teman AMPERA (ANE 012): Tiara Rifany, Ayu Tsanita, Widji Ramadhani, Ria Shellawati, Yoanita, Emi, Aliza, Putri Wulandari, Dara Virzinnia, Melda, Stefani Wulandari, Rifki Hidayaturrahman, Johansyah, Serli, Rhani Umi, Melisa, Kiki Alfiansyah, Merita, Ikhwan, Yogi, Putu.
14. Teman-teman SMA dan kuliah: Danu, Mona, Agung Zulyan, Agung Nugraha, Azriyanda, Bobby, Tio, Putri, Amel.

15. Sahabat SMP: Nia, Lita, Eki, Rajib, Rama, Erik kalian adalah salah satu sahabat terbaik saya dan terimakasih untuk Dila yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam pembuatan outline skripsi. Sukses untuk kalian,
16. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya belajar di Universitas Lampung.
17. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Bandar Lampung, 13 April 2016
Penulis

Rischa Mollytha

DAFTAR ISI

ABSTRAK

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Retribusi	12
B. Tinjauan tentang Retribusi Daerah	14
C. Tinjauan Tentang Retribusi Jasa Usaha	18
D. Tinjauan retribusi terminal	22
E. Tinjauan Tentang Pemungutan	26
F. Tinjauan Evaluasi.....	27
G. Kendala atau Penghambat Kebijakan Publik	35
H. Penelitian Terdahulu	36
I. Kerangka Pikir	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Jenis Data dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
G. Teknik Keabsahan Data	54

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Bandar Lampung	56
B. Profil Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	61
C. Profil Terminal Rajabasa Bandar Lampung	70

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	72
1. Efektivitas	72
2. Efisiensi	82
3. Ketepatan	82
4. Perataan	86
5. Kendala	92
B. Pembahasan	95

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Retribusi Terminal Rajabasa Bandar Lampung	8
Tabel 4.1 Nama-Nama Walikota Bandar Lampung dan Periode Jabatan	59
Tabel 4.2 Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Berdasarkan Status Kepegawaian	68
Tabel 5.1 Data Retribusi Terminal Rajabasa Bandar Lampung	77
Tabel 5.2 Realisasi Jumlah Retribusi Terminal	80
Tabel 5.3 Jumlah Pegawai Pemungut Retribusi Terminal	84
Tabel 5.4 Jumlah Kedatangan Dan Keberangkatan Bus	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Surat Tilang Untuk Pelanggar Retribusi	75
Gambar 5.2 Karcis Pembayaran Retribusi	80
Gambar 5.3 Catatan Retribusi Terminal	86
Gambar 5.4 Petugas Pemungut	86
Gambar 5.5 Petugas Pemungut di Pos	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan secara intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolaan asli pendapatan daerah tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang tinggi untuk masyarakat dan daerahnya. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah bukan hanya dilihat dari seberapa besarnya APBD saja namun dapat dilihat dari banyaknya pembangunan yang telah dilaksanakan di daerah tersebut. Maka upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah. Terdapat beberapa jenis dalam pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengetahuan umum (Mardianto,

2011:1). Segala dan hal itu (Darwin, 2010:55) menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah pada umumnya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian pelayanannya.

Dalam retribusi daerah ada beberapa bentuk retribusi yaitu retribusi jasa usaha, retribusi jasa usaha dapat menghasilkan pemasukan dana ke kas daerah dengan maksimal jika sistem pengelolaan retribusi tersebut dilaksanakan secara baik dan efisien. Seperti yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Peraturan Daerah tersebut yang di landaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. retribusi dapat

dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi (Suparmoko, 2002:94).

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Darwin, 2010:172). Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah yang menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Kriteria Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha menurut (Darwin, 2010:172) adalah sebagai berikut:

- a. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai;
- b. Terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa karakteristik dari retribusi (Soebechi, 2012:127) yaitu:

- a. Retribusi dipungut berdasarkan perundang-undangan;
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu;
- c. Adanya prestasi langsung dari Negara terhadap individu pembayar retribusi berupa jasa;
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan;
- e. Pelaksanaanya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomi.

Menurut Fisher dalam (Soebechi, 2012:48) berpendapat bahwa prinsip umum pungutan retribusi adalah:

1. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat dari peningkatan margin keuntungan dan penggunaan langsung;
2. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan langsung dapat dengan mudah didefinisikan dan dikecualikan (pada biaya yang pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila harga dibayar dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan atau fasilitas diterima oleh pengguna barang;
3. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis harganya;
4. Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi.

Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau Retribusi Perizinan Tertentu dan Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah (Soebechi, 2012:143).

Salah satu bentuk Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Terminal. Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa retribusi terminal dapat di sebut retribusi adalah pembayaran penyediaan tempat parkir umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang di miliki dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron. Kemudian wajib retribusi

adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Di dalam Peraturan Daerah tersebut juga di jelaskan masa waktu retribusi yaitu suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi yaitu dengan nama retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah kota. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi:

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
- b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
- c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal. Retribusi Terminal, pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta (Darwin, 2010:173).

Terminal merupakan titik simpul yang melayani berbagai sarana (moda) angkutan dan berfungsi sebagai titik perpindahan penumpang dari satu sarana angkutan ke

angkutan lainnya dan berbagai tempat pengaturan, pergerakan kendaraan maupun penumpang, dan merupakan titik awal maupun titik akhir perjalanan orang untuk melakukan perjalanan. Disamping itu, terminal merupakan prasarana angkutan jalan dan sebagai sumber pembangkit dan penarik angkutan bangkitkan lalu lintas.

Pemahaman atau definisi terminal menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktorat Jendral Perhubungan Darat dan Direktorat Jendral Bina Marga Tahun 1981, mendefinisikan terminal sebagai prasarana angkutan penumpang, tempat kendaraan untuk mengambil dan menurunkan penumpang, tempat pertukaran jenis angkutan yang terjadi sebagai akibat tuntutan efisiensi perangkutan. Kegiatan tersebut merupakan objek retribusi terminal. Secara lebih rinci kegiatan tersebut terlihat dalam fungsi terminal dapat dijangkau dari 3 unsur, menurut (Adisasmita dan Sasmita, 2011:122) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda (kendaraan) ke moda (kendaraan) lainnya, tempat fasilitas informasi dan parkir kendaraan pribadi;
- b. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan sebagai pengendalian pergerakan kendaraan umum;
- c. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha; adalah untuk mengatur operasi bus, fasilitas istirahat dan informasi dan sebagai fasilitas pangkalan.

Jadi semua kegiatan yang dilakukan di kawasan Terminal tersebut wajib dikenakan retribusi. Orang yang menggunakan fasilitas terminal tersebut sebagai subjek retribusi, dan wajib untuk membayar retribusi terminal.

Salah satu Terminal terbesar di Provinsi Lampung yaitu Terminal Rajabasa yang terletak di kota Bandar Lampung. Pada terminal Rajabasa mempunyai banyak sekali potensi sebagai sumber pemungutan Retribusi. Ada beberapa macam retribusi terminal yang harus dibayar didalam lingkungan terminal Rajabasa, seperti retribusi kendaraan, dan jenis usaha. Berikut adalah tarif dari macam-macam terminal rajabasa:

Tabel 1.1
Tabel Data Retribusi Terminal Rajabasa Bandar Lampung

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif
1.	Tempat memuat atau menurunkan Penumpang Umum dan Mobil Bus	1. Angkutan Kota: a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi (Mobil Penumpang Umum tidak dalam Trayek)	Rp. 1.500,-/hari Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1000,-/sekali masuk
		2. Angkutan Perbatasan: a. Mobil Penumpang 3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. Ekonomi 2. Eksekutive/AC 4. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. Ekonomi 2. Eksekutive/AC	Rp. 1000,-/sekali masuk Rp. 2000,-/sekali masuk Rp. 2000,-/sekali masuk Rp. 5000,-/sekali masuk Rp. 5000,-/sekali masuk Rp. 5000,-/sekali masuk Rp. 10.000,-/sekali masuk
2.	Tempat Bongkar Muat Barang	Mobil Barang atau Non Bus	Rp. 5000,-/sekali masuk
3.	Tempat Parkir	1. Kendaraan Tak Umum: a. Mobil Penumpang b. Bus c. Mobil Angkutan Barang d. Sepeda Motor	Rp. 2000,-/sekali parkir Rp. 5000,-/sekali parkir Rp. 5000,-/sekali parkir Rp. 1000,-/sekali parkir
		2. Kendaraan yang menginap	Rp. 5000,-/hari
4.	Kios	Tempat Usaha	Rp. 5000,-/bulan
5.	Sarana Kebersihan Umum	1. Pemakaian fasilitas Kamar Mandi Umum	Rp. 2000,-/masuk
		2. WC Umum 3. Pengambilan Air	Rp. 2000,-/masuk Rp. 1000,-/pikul
6.	Kebersihan Lingkungan Terminal	1. Tempat Usaha/Kios:	
		a. Kecil b. Sedang c. Besar	Rp. 2000,-/hari Rp. 3000,-/hari Rp. 5000,-/hari

Sumber : Kepala UPT Terminal Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2015

Berdasarkan data awal pada pra riset pada tanggal 12 November 2015 diketahui bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi terminal Rajabasa pada mikrolet hanya membayar retribusi sekali dalam per harinya. Jadi, para angkutan umum bebas melewati terminal Rajabasa beberapa kali hanya dengan membayar satu kali retribusi. Retribusi yang di pungut sebesar Rp 1.500/hari. Tata cara pembayaran retribusi angkutan umum pada terminal Rajabasa dengan melalui pos yang berada di depan terminal rajabasa. Bila sopir mikrolet telah membayar retribusi petugas penagihan retribusi akan memberikan tiket.

Namun realisasi pemungutan retribusi terminal diberitakan masih banyak petugas yang tidak memberikan tiket pembayaran retribusi, bila tiket pembayaran retribusi tidak diberikan maka uang retribusi tidak tercatat dalam kas daerah dan kesalahan tersebut disebut pungutan liar seperti yang diberitakan pada berita *online* salah satunya berita *online* Antara Bandar Lampung pada tanggal 30 Juli 2015 berita tersebut berisi bahwa salah satu wajib retribusi yaitu mobil *pick up* selalu membayarkan uang retribusi namun petugas tidak pernah memberikan karcis, padahal karcis tersebut berada ditanganya, kemudian ada beberapa wajib retribusi yang membayarkan uang tidak sesuai dengan tarif, namun uang tersebut tetap diambil dan karcis tidak diberikan juga. Selain itu terdapat masalah pungli lainnya masih banyak pegawai retribusi yang memungut uang retribusi lebih dari yang sudah ditentukan serta masih banyaknya Angkutan Umum yang melakukan pemberhentian didepan Terminal dan tidak membayar uang retribusi. Diketahui pada data prariset lalu bahwa pegawai retribusi masih ada yang tidak mengambil uang retribusi pada angkutan umum padahal angkutan umum menggunakan fasilitas terminal dan wajib dikenakan uang retribusi, para pegawai tidak

mengambil uang retribusi tersebut beralasan kasihan dan sebagainya. Diberitakan pada surat kabar Radar Lampung pada tanggal 2 Agustus 2010 bahwa terdapat kebocoran retribusi terminal dan retribusi yang masuk diserahkan kepada kas daerah sebagai pendapatan asli daerah namun tidak pernah mencapai target.

Potensi pungutan Retribusi Terminal Rajabasa akan optimal jika dibarengi dengan pelaksanaan pungutan Retribusi yang sesuai dengan peraturan berlaku. Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemungutan retribusi terminal Rajabasa Bandar Lampung yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Rajabasa Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Rajabasa Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian ilmu Administrasi Negara, serta referensi

dalam penelitian pemungutan retribusi yang berfokus pada kajian pajak dan retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Rajabasa Bandar Lampung dalam tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung agar dapat lebih baik lagi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Retribusi

Pemahaman tentang retribusi dan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, dengan maksud sebagai bahan perbandingan mengenai retribusi dan pajak. (Darwin, 2010:55) menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah pada umumnya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian pelayanannya. Pajak menurut (Siahaan, 2005:435) adalah “pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”. Retribusi menurut (Siahaan, 2005:436) adalah “pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara”. (Munawir, 1980:4) menyatakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan

jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siap saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sekaligus untuk menekankan dan membedakan penertian antara pajak dan retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian ini, retribusi daerah adalah pembayaran yang sah kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Sedangkan pajak adalah pungutan yang bersifat wajib dan manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung oleh wajib pajak tersebut.

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak, unsur-unsur pengertian pajak sama dengan retribusi. Sedangkan yang membedakannya adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar. Unsur-unsur yang melekat dalam retribusi menurut (Soebechi, 2012:47) antara lain:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
2. Pungutannya dapat dipaksakan;
3. Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
4. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;

5. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.

Melihat definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha salah satunya adalah Retribusi Pelayanan terminal adalah:

1. Tempat Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum;
2. Tempat kegiatan usaha;
3. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi. Jenis-jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

B. Tinjauan tentang Retribusi Daerah

Menurut Kaho (1995:151) “pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk

kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Menurut Kaho (1995:152) ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pemungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan pengelolaan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi daerah.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintahan berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan (Siahaan, 2005:435-436).

Dari berbagai definisi mengenai retribusi yang telah disebutkan di atas, maka didalamnya terdapat unsur dan ciri retribusi. Unsur-unsur tersebut adalah (Erna Cahya, 2003:26-27):

1. ada undang-undang yang mendasarinya;
2. ada penguasa pemungut pajak;
3. ada subjek pajak atau retribusi;

4. ada masyarakat atau kepentingan hukum.

Sedangkan ciri-ciri menurut (Siahaan, 2005:11) adalah:

1. Dalam retribusi, kontra prestasi (balas jasa) dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu;
2. Dalam retribusi balas jasa Negara atau pemerintah berlaku khusus, artinya balas jasa hanya dapat dinikmati oleh pihak yang melakukan pembayaran retribusi;
3. Dalam sifat pemungutan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang ditunjuk;
4. Dalam sifat pelaksanaannya, pemungutan retribusi berdasarkan atas peraturan yang telah berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak;
5. Dalam hal lembaga atau badan pemungut, retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Syarat-syarat pemungutan retribusi (Siahaan, 2005:12) yaitu:

1. Pemungutan retribusi harus adil

Keadilan dalam hal ini berarti bahwa pemungutan bersifat umum, merata dan tidak memberatkan. Keadilan dalam pemungutan retribusi dapat bersifat horizontal dan vertikal. Bersifat horizontal artinya orang atau wajib retribusi yang kondisinya sama harus memikul beban yang sama pula. Bersifat vertikal

orang atau wajib retribusi yang kondisinya berbeda haruslah memikul beban yang berbeda pula;

2. Tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Bahkan sebaliknya, dengan retribusi perekonomian harus menjadi lebih baik;

3. Pemungutan retribusi harus efisien.

Retribusi sebagai sumber keuangan negara dalam pemungutannya harus efisien, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 Menimbang bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dijelaskan bahwa retribusi daerah dibagi atas tiga golongan sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Retribusi jasa umum yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang-orang pribadi atau badan;
2. Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;

3. Retribusi Perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

C. Tinjauan Tentang Retribusi Jasa Usaha

Didalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. Usaha Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha menurut (Darwin, 2010:172) adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta pemakaian kendaraan, alat-alat berat, alat-alat besar milik daerah. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman, pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan. Pasar grosir dan pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan. Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;

- d. Retribusi Terminal. Pelayanan terminal adalah tempat Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
- f. Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan atau Villa. Pelayanan tempat penginapan, pesanggrahan atau villa milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan atau villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta;
- g. Retribusi Penyediaan Kakus. Pelayanan penyediaan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan; Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki

- dandikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun oleh pihak swasta;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah;
 - k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan barang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan dimiliki Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta;
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta

Jenis-jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

D. Tinjauan Retribusi Terminal

Terminal sebagai tempat yang mana sekelompok bus atau angkutan kota mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya. Pada daerah terminal akan terjadi interaksi antara penumpang dari lintas rute (Adisasmita dan Sasmita, 2011:119). Fungsi terminal dapat dijangkau dari 3 unsur, (Adisasmita dan Sasmita, 2011:122) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda (kendaraan) ke moda (kendaraan) lainnya, tempat fasilitas informasi dan parker kendaraan pribadi.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pungutan retribusi dan sebagai pengendalian pergerakan kendaraan umum.
3. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha; adalah untuk mengatur operasi bus, fasilitas istirahat dan informasi dan sebagai fasilitas pangkalan.

Terminal ditempatkan pada awal dan akhir suatu trayek atau rute dan bias pula terdapat pada titik perantara sepanjang trayek atau rute tersebut. Terminal melayani kegiatan-kegiatan, misalnya:

- a. Barang-barang yang diakumulasikan sebelum diangkut melalui terminal.
- b. Terminal menyediakan tempat menunggu atau beristirahat untuk para penumpang atau para penjemput.

- c. Di titik terminal pengangkutan biasa pula menyediakan fasilitas untuk *service* dan perbaikan kendaraan-kendaraan.

Lokasi terminal sebaiknya harus berada pada tempat yang mudah dijangkau. Fasilitas yang dimilikinya harus cukup, baik jenisnya dan jumlahnya. Pemuatan dan pembongkaran barang harus dapat dilayani dengan peralatan-peralatan mekanik yang memadai, seperti kran (*crane, forklift*, dan lainnya. Lapangan penumpukan terbuka harus luas pula. Untuk para penumpang, ruangan yang disediakan harus bersih, nyaman, dan menarik (Adisasmita dan Sasmita, 2011:38). Pemahaman atau definisi terminal menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktorat Jendral Perhubungan Darat dan Direktorat Jendral Bina Marga Tahun 1981, memberikan definisi terminal sebagai berikut:

- a. Terminal merupakan prasarana angkutan penumpang, tempat kendaraan untuk mengambil dan menurunkan penumpang, tempat pertukaran jenis angkutan yang terjadi sebagai akibat tuntutan efisiensi perangkutan.
- b. Terminal merupakan tempat pengendalian atau pengawasan dan pengendalian system perizinan arus penumpang dan barang.
- c. Terminal merupakan prasarana angkutan yang merupakan bagian dari system jaringan jalan raya untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang.
- d. Terminal merupakan tata ruang yang mempunyai peran yang penting bagi efisiensi kehidupan wilayah dan kota.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada pasal 19 dijelaskan bahwa Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan pemakaian fasilitas terminal

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada pasal 20 ayat 1 diejelaskan mengenai objek retribusi terminal Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang, Bus Umum, Tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta. Kemudian Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat penggunaan Jasa Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, ukuran tempat dan frekuensi waktu penggunaan fasilitas Terminal. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Usaha adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan mengenai perubahan dari tarif retribusi terminal yaitu:

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
2. Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
3. Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Tata cara pemungutan retribusi terminal menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha:

1. Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
3. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
5. Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pemanfaatan hasil pungutan retribusi terminal menurut Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usahayaitu:

1. Hasil Pungutan Retribusi merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah;
2. Hasil Penerimaan Retribusi Jasa Usaha merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali pendapatan asli daerah secara

sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung secara berkesinambungan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi:

1. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
2. Hasil pemungutan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya disetor ke Kas Daerah;
3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

E. Tinjauan Tentang Pemungutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 447), pemungutan berasal dari kata 'pungut' dan mendapatkan imbuhan me-kan, yang berarti suatu kegiatan memungut atau mengambil sesuatu. Menurut (Pangestu, 2005:54) Pemungutan adalah kegiatan atau aktivitas mengambil sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang atau, bahan usaha dari orang lain sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan kepadanya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain. Menurut (Lesmono, 2002:13) Pemungutan adalah kegiatan mengambil sejumlah uang sebagai sewa ataupun pembayaran atas penggunaan fasilitas atau ruang tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pemungutan dalam

penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil sejumlah uang dari orang lain sebagai pembayaran atas sewa atas penggunaan fasilitas atau pemanfaatan ruang tertentu.

F. Tinjauan Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Menurut Anderson dalam (Winarno, 2008:166) Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh manakeefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepadakonstituennya. Sejaht mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmanakesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2008:166) Evaluasi dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertamaadalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan olehsuatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatukebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baikterhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*Outcome*) ataudampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam (Nugroho, 2003:186-187), evaluasi memiliki empat fungsi, yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program;
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan;
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam (Nugroho, 2003:186-187) dijelaskan bahwa evaluasi, sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri, pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Evaluasi berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrument (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut;
- b. Evaluasi berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi memfokuskan diri pada substansi dari

kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan;

- c. Evaluasi berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Menurut (Agustino, 2008:187), kinerja kebijakan dalam hal ini melingkupi:

- a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai;
- b. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi juga harus memperhatikan persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan dilaksanakan;

- c. Bagaimana efek dan dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

Menurut (Soeprapto, 2000:60) Isu yang kritis dalam evaluasi dampak kebijakan adalah apakah suatu program telah menghasilkan efek yang lebih atau tidak yang terjadi secara alami meskipun tanpa intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok penilaian dampak adalah untuk menafsirkan efek-efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi. Rossi dan Freeman (dalam William Dunn, 2000:36) Mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi.

2. Tipe-Tipe Evaluasi

Menurut James Anderson dalam (Winarno, 2008:229), evaluasi terbagi dalam tiga tipe yaitu sebagai berikut:

- a. Tipe pertama, evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri;
- b. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program;
- c. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauhmana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa tujuan dasar penilaian dampak adalah untuk memperkirakan "efek bersih" dari suatu intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu.

3. Kriteria Evaluasi

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria

evaluasi dampak kebijakan sebagaimana dikemukakan Anderson dalam (Winarno, 2002:184) yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut (Winarno, 2002:184) efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Didalam penelitian ini efektivitas yang dimaksudkan yaitu ketertiban peraturan yang ada pada pelaksanaan pemungutan retribusi, sumber daya aparatur yang dapat mendukung dalam pencapaian target retribusi, dan kepatuhan para wajib retribusi dalam melakukan kebajibanya untuk membayar retribusi terminal.

b. Efisiensi

Menurut (Winarno, 2002: 185) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Dalam penelitian ini efisiensi yang dimaksudkan yaitu tata cara yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, kemudian fasilitas dan sarana pendukung dalam proses pemungutan retribusi terminal.

c. Perataan

Menurut (Winarno, 2002:186) Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut (Winarno, 2002:186), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria*

Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *criteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha untuk memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit.

Perataan yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan pemungutan retribusi terminal telah dilaksanakan secara merata ke semua wajib retribusi.

d. Ketepatan

Menurut (Winarno, 2002:187) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan padakuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan

uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi program atau kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan pelaksanaan program.

Ketepatan yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan retribusi telah dilakukan dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan dan ketepatan target untuk menyetor ke kas daerah.

G. Kendala atau Penghambat Kebijakan Publik

Menurut Gordon Case, hambatan utama dalam implementasi program pelayanan terhadap masyarakat dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu:

1. Masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan operasional yang melekat pada pemungutan retribusi sendiri;
2. Masalah-masalah yang timbul dalam kaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan guna pelaksanaan pada pemungutan retribusi;
3. Masalah-masalah lain yang timbul karena berkaitan dengan organisasi atau birokrasi birokrasi lainnya, yang diperlukan dukungan, bantuan, dan persetujuan guna pelaksanaan program tersebut.

Lebih lanjut menurut (Gow dan morss 2004:) berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan public diantaranya adalah:

1. Hambatan poliik, ekonomi, dan lingkungan;
2. Kelemahan institusi;
3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis administratif;

4. Kekurangan dalam bantuan teknis;
5. Pengaturan waktu;
6. Sistem informasi yang mendukung;
7. Perbedaan agenda tujuan antara aktor;
8. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi;
9. Dukungan yang berkesinambungan.

H. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian serupa sehingga peneliti dapat membandingkan penelitiannya dengan peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Riyadhi Kertanegara (2010) Evaluasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Dan Fasilitas Olah Raga di Kota Bandar Lampung.

Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Madiasmo, 102:2002). Pengertian retribusi daerah menurut (soetrisno, 1998:44) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang dan atau badan hokum menggunakan jasa(barang) pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Menurut (Kunarjo, 1993:13) retribusi daerah adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan pemerintah dan berdasarkan peraturan umum. Menurut (S. Munawir, 1980:4) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang

tidak merasakan jasa balik dari pemerintah maka tidak dikenakan iuran tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran kepada negara atau mereka yang menggunakan pemakaian jasa-jasa dan dengan adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. Syarat-syarat pemungutan retribusi dalam penarikan retribusi. Menurut (Soestrisno, 1984:109), dalam melaksanakan penarikan retribusi antar warga Negara dengan pemerintah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a.** Harus ditetapkan dengan undang-undang (peraturan) lain yang sederajat dengan undang-undang terlebih dahulu. Pemungutan tersebut berdasarkan hokum public, maka sumber daya ekonomi dari perorangan harus ada dasar hukumnya. Dalam keadaan mendesak karena alasan segera membiayai atau menutupi pengeluaran pemerintah dapat didasarkan pada undang-undang darurat atau peraturan daerah pengganti.
- b.** Inheren sifat undang - undang atau peraturan diturunkan maka pemungutan tersebut dapat dipaksakan, dalam arti orang yang tidak mau membayar dapat dikenakan sanksi seperti denda, penyitaan, penyanderaan, dan lain-lain. Apabila tingkat kesadaran tinggi pemaksaan menjadi hilang dan digantikan dengan persyaratan sukarela untuk membayar.
- c.** Inheren pula dengan sifat-sifat pemungutan yang didasarkan dengan undang-undang harus mempunyai persyaratan mempunyai kepastian hokum. Kepastian hokum dalam arti formal dan material termasuk kepastian kapan mulai membayar, berapa jumlah pembayaran, oleh siapa, bagaimana mengajukan keberatan dan lain-lain.

- d. Pembayaran yang bersifat implicit dapat disebutkan misalnya integritas atau kejujuran si pemungut, jaminan bahwa pemungut tersebut akan digunakan oleh pemerintah secara efektif dan efisien akan dikembalikan kepada masyarakat, sebagian atau seluruhnya, langsung atau tidak langsung dipenuhi maka pungutan menjadi tersendat-sendat.

Berdasarkan hasil penelitian Kertanegara (2010) dapat ditarik kesimpulan yaitu : rata-rata persentase tingkat efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan fasilitas olahraga adalah sebesar 76,32 persen dengan tingkat efektivitas yaitu kurang efektif. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan fasilitas olah raga Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005-2009 mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 51,52 persen. Persentase tingkat kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan fasilitas olah raga di Kota Bandar Lampung terhadap retribusi daerah Kota Bandar Lampung sangat kecil sekali kontribusinya dengan rata-rata sebesar 1,37 persen ini termasuk dalam criteria sangat kurang. Bidang pariwisata dan olah raga sangat baik kontribusinya apabila dikelola dan dimanfaatkan serti lebih diperhatikan sebagai salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Terdapat persamaan serta perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini mempunyai persamaan karena dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai retribusi jasa usaha, kemudian pada penelitian ini melihat evaluasi dalam penerimaan retribusi begitupun dengan penelitian saya menggunakan teori evaluasi untuk menganalisis pemungutan retribusi terminal. Perbedaan dalam

penelitian ini membahas tentang retribusi tempat rekreasi dan fasilitas olahraga sedangkan dalam penelitian saya membahas mengenai retribusi terminal.

2. Sari Oktafiana (2009) Rasionalis Dan efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lampung Tengah.

Penerimaan Daerah dari Retribusi Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang termasuk ke dalam penyumbang terbanyak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector retribusi daerah. Efisiensi pengelolaan pemungutan retribusi pasar pada dasarnya adalah mengukur perbandingan antara biaya yang dipergunakan dengan hasil yang di peroleh. Oleh karena itu, efisiensi pemungutan retribusi pasar merupakan upaya untuk menekan biaya pungutan serendah mungkin terhadap hasil pungutan. Masalah pokok yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah “seberapa besar efisien pungutan retribusi pasar dengan menggunakan perbandingan antara antara biaya pungutan dengan penerimaan, dan pasar mana yang paling efisiensi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009”. Tujuan pokok penulisan ini adalah “Untuk mengetahui besarnya efisiensi pungutan retribusi pasar dengan menggunakan perbandingan antara biaya pungutan dengan penerimaan dan mengetahui pasar yang paling efisien dari 13 Unit pasar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009”.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh Oktafiana (2009), diketahui bahwa secara umum, rata-rata efisiensi pungutan retribusi pasar 13 unit pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan pada tahun 2009. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari CCER tahun 2009 sebesar 30,68 persen. Penurunan efisiensi pungutan retribusi pasar tahun 2009 disebabkan

oleh menurunnya penerimaan sedangkan biaya mengalami peningkatan dan persentase kenaikan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan dan penerimaan. Pada tahun 2009 unit pasar yang memiliki efisiensi pungutan retribusi pasar tertinggi adalah Pasar Adi Puro. Hal tersebut terlihat dari CCER di Pasar Adi Puro, yaitu sebesar 20,24 persen yang merupakan angka terendah dibandingkan dengan 13 unit pasar di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009.

Terdapat persamaan serta perbedaan terhadap penelitian terdahulu ini, penelitian tentang retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa usaha, perbedaannya dalam penelitian ini hanya membahas efisiensi dalam pemungutan retribusi pasar sedangkan penelitian saya membahas mengenai keseleuruhan dalam proses pemugutan retribusi terminal.

3. Leni Novalina (2015) Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang perpajakan mengatur secara rinci tempat jenis dan besarnya retribusi bagi jenis kendaraan, sekalipun jenis kendaraan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun bukan ditemukannya data yang menunjukkan peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan ini. Dalam kaitan dengan uraian di atas, maka upaya yang harus di tempuh oleh pengelola di bidang perpajakan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu perlunya sistem pemungutan retribusi perpajakan di tata kembali dan penataan daerah retribusi parkir di tepi jalan umum di tinjau kembali

Seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan transportasi dan kendaraan bermotor di sebuah kota, kebutuhan sarana berupa jalan dan tempat parkir kendaraan makin meningkat. Kebutuhan tempat parkir mengakibatkan muncul badan pengelola parkir, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pengelola swasta. Pengelolaan perparkiran di Bandar Lampung yang selama ini dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Bandar Lampung. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pemungutannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui Strategi Dinas Perhubungan dalam Pemungutan Retribusi Parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah strategi Dinas Perhubungan dalam Pemungutan Retribusi Parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, yaitu Strategi perencanaan target dan potensi PAD dan strategi berdasarkan arah kebijakan Pengelolaan PAD.

Hasil penelitian Novalina (2009) diketahui bahwa Kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengelola Retribusi parkir untuk meningkatkan PAD telah sesuai sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang dilakukan pendataan, penilaian, penetapan, pembayaran, penagihan,

pengolahan, pencatatan dan penyusunan laporan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, pendapatan hibah dan pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Upaya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pemungutan Retribusi parkir di Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan dengan berorientasi pada fungsi retribusi dalam hal ini retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah Kota Bandar Lampung yang disebut dengan fungsi penerimaan (*budgetair*). Namun dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pemungutan Retribusi parkir di Daerah Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi parkir dalam peningkatan PAD, antara lain: Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan perda yang ada masih didasarkan pada undang-undang yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan.

Secara etimologi pemungutan bersal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatanmulai dari perhimpunan data objek subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusiwajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran. Dari definisi di atasdapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untukmenarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan datadari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung,

masih juga ditemukan berbagai hambatan dan kendala yang perlu mendapat penanganan secara serius dari pihak yang terkait, yang di temukan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai retribusi. Perbedaanya dalam penelitian ini, peneliti mencari dampak hasil pemungutan retribusi parkir terhadap PAD sedangkan dalam penelitian saya membahas mengenai proses pemungutan retribusinya.

4. Muhammad Adi Suhendra (2015) Evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara potensi retribusi parkir dengan penerimaan daerah atas retribusi parkir yang rendah. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang bersumber dari retribusi parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 447), pemungutan berasal dari kata 'pungut' dan mendapatkan imbuhan me-kan, yang berarti suatu kegiatan memungut atau mengambil sesuatu. Menurut (Pangestu, 2005: 54) pemungutan adalah kegiatan atau aktivitas mengambil sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dari orang lain sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan kepadanya. Pembayaran tersebut

bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain. Menurut (Lesmono, 2002: 13) pemungutan adalah kegiatan mengambil sejumlah uang sebagai sewa atau pembayaran atas penggunaan fasilitas atau ruang tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pemungutan dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil sejumlah uang dari orang lain sebagai pembayaran atas sewa atas penggunaan fasilitas atau pemanfaatan ruang tertentu. Hasil penelitian Suhendra (2015) menunjukkan bahwa evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah:

1. Efektivitas, mengevaluasi bahwa pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara efektif, yaitu merancang strategi perparkiran yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
2. Efisiensi, mengevaluasi bahwa pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara efisien, yaitu melengkapi sarana komputerisasi penyelenggaraan parkir, membentuk UPTD Perparkiran yang khusus menangani masalah parkir
3. Kecukupan, mengevaluasi bahwa pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara cukup, yaitu pengaturan mekanisme pemungutan retribusi parkir secara jelas, yang dilaksanakan dengan Penentuan Target Retribusi Parkir Tempat Khusus

Parkir(TKP), Mekanisme Pungutan Tarif Retribusi Parkir TKP dan pengaturan Sumberdaya Manusia pengelola perparkiran.

4. Perataan, mengevaluasi bahwa pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara merata, yaitu mengevaluasi dalam rangka mengontrol atau memastikan bahwa pemungutan retribusi parkir sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini, penelitian ini sama-sama meneliti mengenai retribusi. Perbedaanya dalam penelitian ini membahas mengenai dampak pemungutan retribusi parkir untuk meningkatkan PAD, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai proses pemungutan retribusi terminal.


I. Kerangka Pikir

Kota Bandar Lampung memiliki salah satu Terminal terbesar di Provinsi Lampung, yaitu Terminal Rajabasa. Terminal Rajabasa memiliki potensi yang besar sebagai Retribusi Daerah dari pendapatan Retribusi Terminal tersebut. Namun pada realisasi pemungutan Retribusi Terminal masih belum memenuhi standar peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Rajabasa Bandar Lampung dengan Menggunakan teori Kriteria Evaluasi menurut Winarno (2002:187):

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Ketepatan
4. Perataan

Dengan menganalisis pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal maka peneliti dapat mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut (Masyhuri dan Zainudin, 2008:151) mengartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan tipe penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif (menggambarkan) yang berusaha menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan dengan apa adanya, hal ini didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat mengenai suatu keadaan, sifat-sifat individu atau gejala terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu penelitian ini akan menitik beratkan pada upaya dalam memberikan gambaran umum secara sistematis dengan apa adanya.

B. Fokus Penelitian

Menurut (Moleong, 2005:97) menyatakan bahwa focus penelitian merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong melainkan dimulai berdasarkan persepsi individu terhadap suatu masalah. Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai fokus dalam penelitian yaitu:

a. Efektivitas

1. Ketertiban peraturan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal
2. Tata cara atau prosedur yang dilakukan dalam proses pemungutan Retribusi Terminal
3. Kepatuhan para wajib retribusi dalam melakukan kewajibanya untuk membayar Retribusi Terminal

b. Efesiensi

1. Sumber daya aparatur yang dapat mendukung dalam pencapaian target Retribusi Terminal ke Kas Daerah
2. Fasilitas atau sarana pendukung dalam proses pemungutan Retribusi Terminal

c. Ketepatan

1. Pemungutan Retribusi Terminal telah dilaksanakan dengan ketepatan waktu yang telah ditentukan.

d. Perataan

1. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal telah dilaksanakan secara merata ke semua wajib Retribusi.

e. Kendala

1. Kendala yang terjadi dalam aktivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal, diantaranya kendala:
 - a). Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan
 - b). Kelemahan institusi
 - c). Ketidakmampuan SDM
 - d). Pengaturan waktu
 - e). Sistem informasi pendukung

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan UPT Terminal Rajabasa Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan dalam proses penelitian. Karena Terminal Rajabasa adalah salah satu terminal terbesar di Provinsi Lampung yang mempunyai peran penting dalam menyumbang Retribusi ke Kas Daerah.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk menumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan focus penelitian. Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Moleong, 2005:157-159);

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara tatap muka antara peneliti dan informan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa data-data dokumen yang berupa surat-surat keputusan, data statistik, arsip, laporan kegiatan, laporan penanggungjawab dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

2. Sumber Data

a. Informan

Penentuan sumber informan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala UPT Terminal Rajabasa Bandar Lampung
- 2) Pegawai Pemungut Retribusi
- 3) Wajib Retribusi yang ditentukan secara *snowball*.

3. Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berhubungan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 yang dilaksanakan di terminal Rajabasa Bandar Lampung atas tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat, sehingga mampu menjawab permasalahan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh informasi dengan cara Tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan terwawancara. Menurut Moleong (2005:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, dan jawaban-jawaban dari informan tersebut dicatat

atau di rekam. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan informan mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal di Terminal Rajabasa Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Terminal.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2005:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut (Miles dan Huberman, 1992:47) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, antara lain:

a. Reduksi Data

Adalah proses pemilihan, pemusat perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan maupun hasil wawancara di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisa melalui tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, pengarahan, atau diarahkan dari arti data tersebut, membuang yang tidak perlu, dan diorganisasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan di verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Pada penelitian ini data-data secara teknis yang telah diorganisir kedalam matriks analisis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data. dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pengelolaan data yang telah dilakukan terhadap responden kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian atau dasar informasi yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan disesuaikan dengan kategori atau klarifikasi data yang telah ditentukan sebelumnya, atau sesuai dengan focus penelitian atau tinjauan pustaka.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut (Moleong, 2007:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Menurut (Moleong, 2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data, karena penulis berusaha menyatukan perbedaan sumber data yang penulis temukan. Seperti data wawancara yang berasal dari berbagai informan.

b. Pengecekan sejawat

Pengecekan sejawat dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

c. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang lebih cermat, rinci, tebal dan mendalam. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability* nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau salah, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964, Provinsi Lampung merupakan sebuah keresidenan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14

Tahun 1964, keresidenan Lampung ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Teluk betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 dengan terbitnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berubah namanya menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1975 dan PP No.3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan dan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/ KDH Tingkat I Lampung No.

G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri No. 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan diwilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan.

Kemudian berdasarkan Perda Kota BandarLampung No.04 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, maka Kota BandarLampung dimekarkan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan. Lalu, pada tanggal 17 September2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru diwilayah kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Pemekaran tersebut dilakukan, selain karena penambahan penduduk yang terus meningkat mendekati angka 1 juta jiwa, juga dilakukan mengingat perkembangan kota yang sangat pesat sejak digulirkannya era otonomi daerah.

Sejak berdirinya pada tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh Walikota/ KDH Tingkat II Kota Bandar Lampung dan Walikota dan Wakil Wali kota BandarLampung secara berturut-turut sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama-Nama Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dan Periode Jabatan

No.	Nama Walikota & Wakil Walikota	Periode
1.	Sumarsono	1956 – 1957
2.	H. Zainal Abidin Pagar Alam	1957 – 1963
3.	Alimudin Umar, SH	1963 – 1969
4.	Drs. H. M. Thabrani Daud	1969 – 1976
5.	Drs. H. Fauzi Saleh	1976 – 1981
6.	Drs. H. Zulkarnain Subing	1981 – 1986
7.	Drs. H. A. Nurdin Muhayat	1986 – 1995
8.	Drs. H. Suharto	1996 – 2001
9.	Drs. H. Suharto – Ir. Achmad Yulizar	2001 – 2005
10.	Drs. H. Eddy Sutrisno, M.Pd – H. Kherlani, SE	2005 – 2009
11.	Drs. H. Herman, H.N, M.M – H. Thobroni Harun,	2009 – 2014

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2014

2. Letak Geografis Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 50° 20' sampai dengan 50° 30' lintang selatan dan 105° 0' 28' sampai dengan 105° 0' 37' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibukota Provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat.

Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Selain dari pada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistic dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197, 22km² dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 2010) yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030.

Sedangkan kondisi topografi Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut yang terdiri dari:

- a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan;
- b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara;
- c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk betung bagian Utara;

Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur.

B. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Pada masa Orde Baru atau sebelum munculnya reformasi, urusan perhubungan diaturoleh Pemerintah Pusat di bawah naungan Departemen Perhubungan. Sejak reformasi, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada hakekatnya perubahan mendasar dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut mengandung tiga paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu demokratisasi, Pemberdayaan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, dan berimplikasi terhadap semakin luasnya kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Dalam perspektif jangka panjang ketiga paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah daerah yang bercirikan *Good Governance* yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan aparatur negara yang bersih, serta tanggung jawab dan profesional dalam masing-masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (*Civilized Society*) sebagai bagian integral dan sistem dan proses pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dimaksud diperlukan dukungan aparatur yang memiliki profesional, adaptif responsif, tanggap dan aspiratif serta pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif ditingkat daerah., maka sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan.

Peningkatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, propinsi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara, maka ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pelimpahan kewenangan daerah berarti pihak yang mengatur urusan perhubungan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada perkembangan selanjutnya pembentukan Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. (Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2016).

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2016).

3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategic merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu

Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan Dinas selanjutnya. Kehidupan Dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi Dinas juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah: “Penyelenggara Sistem Transportasi Yang Berkualitas” Arti Visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan Dinas dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/ program dinas ingin dicapai. Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi;
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi;
- e. Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sector transportasi.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2016).

4. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai implementasi dari misidinas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sub Sektor Perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi.
- c. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang).
- d. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait dengan Program Perencanaan Pusat dan Daerah dalam sektor transportasi.
- e. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi Pendapatan yang belum dapat dimaksimalkan dari Sektor Transportasi.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2016).

5. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Sasaran Dinas Perhubungan sebagai implementasi dari misi dan tujuan dinas adalah sebagai berikut:

- a. Tersedia pegawai yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis dibidang transportasi.

- b. Tersedia pegawai yang mampu mengembangkan potensi diri yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan.
- c. Tersedianya sarana transportasi yang aman, nyaman, terpadu dan terjangkau oleh masyarakat
- d. Tersedianya prasarana transportasi yang lengkap serta dapat menunjang keselamatan transportasi.
- e. Terlaksananya pelayanan jasa transportasi yang aman, selamat, nyaman, lancar, tertib dan teratur, ramah lingkungan, efektif dan efisien.
- f. Terkoordinasikannya peraturan dan rencana mekanisme kerja instansi yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.
- g. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor transportasi.

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2016).

6. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
3. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (*Level of Service*), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan;
4. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas;
5. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu dibangun prasarana terminal yang representatif;
6. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut;
7. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
8. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
9. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas;

10. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

b. Kebijakan Eksternal

1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi;
2. Pembinaan terhadap pemilik/ pengusaha angkutan yang berdomisili di dalam Kota Bandar Lampung;
3. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi;
4. Pembangunan lanjutan terminal tipe A Rajabasa.

7. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memiliki pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2014.

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	325
2.	Pegawai Tenaga Kontrak	116
3.	Tenaga Kerja Sukarela	153
Jumlah		594

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah 594 orang terdiri dari 325 Pegawai Negeri Sipil, 116 Pegawai Tenaga Kontrak dan 153 Tenaga Kerja Sukarela.

8. Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a. Kantor : 8 unit

- 1) Kantor Dinas Perhubungan : 1 unit
- 2) Kantor UPT PKB : 1 unit
- 3) Kantor UPT Parkir : 1 unit
- 4) Kantor Terminal : 5 unit

b. Kendaraan

Kondisi Sarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

- 1) Kendaraan Roda 2 (dua) berjumlah 5 Unit terdiri dari 4 (empat) kendaraan Operasional Lapangan (Patroli) dan 1 kendaraan Operasional Kantor;
- 2) Kendaraan Roda 4 (empat) berjumlah 7 Unit terdiri dari 4 (empat) kendaraan Operasional Lapangan (Patroli), 1 (satu) kendaraan Operasional Pengawasan, 1 (satu) kendaraan Operasional Survey / Perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan 1 (satu) kendaraan Jabatan Kepala Dinas;
- 3) Kendaraan Roda 6 (enam) berjumlah 2 (dua) Unit terdiri dari 1 (satu) kendaraan Derek, Operasional Perawatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan 1 (satu) kendaraan Operasional Kebersihan.

c. Prasarana Perhubungan

- 1) Traffict Light : 32 Lokasi
- 2) Warning Light : 32 Lokasi
- 3) Rambu Lalu Lalu Lintas : 787 Buah

- 4) RPPJ : 35 Buah
- 5) Traffic Count : 145 Buah
- 6) Pagar Pengaman Jalan : 272 M

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2016)

C. Terminal Rajabasa Bandar Lampung

Terminal Rajabasa adalah sebuah terminal di Bandar Lampung. Merupakan terminal terbesar dan tersibuk di Bandar Lampung. Terminal ini berada di utara Kota Bandar Lampung tepatnya di Jalan Zainal Abidin Pagaralam Rajabasa yang berseberangan dengan pertigaan ke arah Universitas Lampung, dan dekat dengan Mal Lampung. Terminal ini menghubungkan Bandar Lampung dengan kota-kota di Sumatera dan Jawa. Terminal ini memiliki fasilitas lengkap diantaranya :

- a. Terminal Penumpang
- b. Masjid
- c. Kolam Pemancing
- d. Restoran
- e. Puskesmas pembantu

Saat ini suasana Terminal Induk Rajabasa sudah lebih baik, baik dari segi keamanan maupun fasilitas yang ada disana, kesan angker di Terminal Rajabasa ini sedikit berkurang, karena suasana sudah mulai kondusif dan aman. Selain menyediakan ruang tunggu yang luas dan bersih, Terminal Rajabasa juga memberikan fasilitas puskesmas pembantu (Pustu) dan masjid, serta beberapa toilet yang cukup bersih.

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Terminal yaitu:

1. Mengawasi kegiatan didalam terminal
2. Melakukan pengaturan armada didalam terminal
3. Melakukan Pengaturan lalulintas didalam terminal
4. Mengumpulkan retribusi terminal untuk disumbangkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Sumber UPT Terminal Rajabasa Bandar Lampung Tahun 2016)

UPT Terminal memimpin enam terminal yang ada di kota Bandar Lampung yaitu:

1. Terminal Rajabasa
2. Terminal Kemiling
3. Terminal Sukaraja
4. Terminal Pasar Bawah
5. Terminal Panjang
6. Terminal PPI Lempasing.

Adapun struktur organisasi dari UPT Terminal, yaitu sebagai berikut:

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Terminal Rajabasa Bandar Lampung

Dari empat indikator diatas untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi terminal hanya indikator perataan saja yang telah tercapai walaupun belum tercapai dengan baik. Indikator perataan tersebut telah tercapai karena pelaksanaan pemungutan retribusi terminal telah dilaksanakan secara merata ke semua wajib retribusi, walaupun wajib retribusi membayar uang retribusi tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan namun para petugas telah memungut kesemua wajib retribusi.

Terdapat tiga indikator yang belum tercapai yaitu indikator pertama efektivitas, indikator efektifitas belum tercapai karena belum terlaksananya ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, tata cara dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan yang terakhir kepatuhan para wajib retribusi yang masih minim dalam memenuhi kewajiban untuk membayar uang retribusi. Indikator yang kedua

adalah efisiensi, efisiensi belum tercapai karena sumberdaya aparatur pendukung dalam pelaksanaan pemungutan masih kurang tegas dan terlalu banyak memberikan toleransi terhadap wajib retribusi, didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembayaran retribusi dilakukan setiap kali memakai fasilitas terminal namun realisasinya pegawai melakukan pemungutan hanya sekali karena para wajib retribusi enggan membayar jika setiap kali memasuki terminal atau setiap memakai jasa atau fasilitas terminal. Fasilitas dan sarana pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum memadai sehingga efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi belum bisa tercapai. Indikator yang terakhir adalah ketepatan, ketepatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal belum tercapai karena dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tidak memiliki ketepatan waktu yang ditentukan, padahal dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal telah dijelaskan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal 1x24 jam penyetoran kepada kas daerah. Karena tidak adanya ketentuan waktu maka ketepatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal belum tercapai.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yaitu integritas para wajib retribusi yang masih buruk karena jika terjadi kenaikan harga BBM, serta hari-hari besar seperti pada hari lebaran mereka menjadikan hal tersebut alasan agar tidak membayar uang retribusi kemudian kendala yang kedua adalah sarana dan prasarana yang buruk, bila terjadi bencana alam seperti robohnya jembatan, banjir, gempa dapat menghambat pelaksanaan pemungutan retribusi kemudian sistem informasi yang minim dan kurangan pengawasan instansi serta

tidak adanya pengaturan waktu. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di terminal rajabasa kendala hanya dirasakan oleh petugas dan pihak instansi saja, karena para wajib retribusi tidak merasakan kendala apapun pada pelaksanaan pemungutan retribusi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sikap tegas dari pihak UPT Terminal dan Dinas Perhubungan Rajabasa terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan, seperti memberikan sanksi yang tegas. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemungutan berjalan tertib serta hasil pemungutan retribusi dapat lebih meningkat.
2. Perlunya mekanisme pengawasan berupa laporan secara tertulis maupun lisan hasil kinerja pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, hal ini bertujuan agar dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
3. Pencatatan yang manual sebaiknya diubah menjadi komputerisasi agar pencatatan lebih akurat. Serta data-data tersebut bisa dikirimkan pada pusat.
4. Perlunya dibuatkan standar waktu dan target retribusi yang tepat, sehingga terdapat ketepatan waktu dalam pelaksanaan retribusi dan pencapaian target dalam menyetor ke kas daerah jelas dan pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Adji, Sakti. 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Adji, Sakti. 2011. *Jaringan Transportasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adisasmita Rahardjo. 2011. *Manajemen Transport Darat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Charles O'jones. 1994. *Pengantar kebijakan publik*
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Masyhuri dan Zainudin. 2008. *Metedologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, 1994. *Qualitative data analysis*, 2ed. USA: Sage Publication.
- Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munanwir. 1980. *Pokok-pokok Perpajakan*. Jakarta: Liberty
- Samudra, Azis, Azhari. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi.2010.*Analisis Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot.2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soebuchi, Imam. 2012. *Judical Review:Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta:Sinar Grafika.

- Winarno, Budi. 2002. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Warick, Donald. P. 1979. *Integrating Planning and Implementation*
: Transactional Approach.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa dan Usaha.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 82 Tahun 2011.
- Leni Novalina. 2015. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pemungutan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Riyadhi Kertanegara. 2010. Evaluasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Dan Fasilitas Olah Raga di Kota Bandar Lampung (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sari Oktafiana. 2009. Rasionalis Dan efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Lampung Tengah (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Tiwi, erna cahya.2003 .Efektivitas Pengawasan Pungutan Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan PAD (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Muhammad Adi Suhendra. 2015. Evaluasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- <http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf>
- <http://eprints.uny.ac.id/9394/2/bab%20%20NIM%2008110244016.pdf>
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-retribusi-subjek.html>
- <http://www.bandarlampung.bpk.go.id/?p=3714>